



PEDOMAN UIN MENGABDI 2018

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

Kata Pengantar

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman UIN MENGABDI 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Pedoman UIN MENGABDI 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya menjelaskan secara lengkap proses pengabdian yang dikemas dalam kegiatan UIN MENGABDI 2018 mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan, sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan tata cara penulisan laporan, pembiayaan, dan sanksi mengacu pada aturan yang berlaku.

Pedoman UIN MENGABDI 2018 ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan instruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pedoman UIN MENGABDI 2018 ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan pengabdian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman UIN MENGABDI 2018 ini.

Malang, Maret 2018

Penyusun.

DAFTAR ISI

Sampul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Dasar Pemikiran	4
B. Landasan Hukum.....	6
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK KEGIATAN UIN MENGABDI	9
A. Pengertian.....	9
B. Tujuan	9
C. Bentuk Kegiatan UIN MENGABDI	10
BAB III KEBIJAKAN KEGIATAN UIN MENGABDI.....	11
A. Dasar Pemikiran	11
B. Regulasi tentang UIN MENGABDI.....	11
C. Visi dan Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	14
D. Rencana Strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	14
E. Program Kegiatan UIN MENGABDI.....	16
BAB IV SISTEM PELAKSANAAN UIN MENGABDI.....	17
A. Pengajuan Proposal.....	17
B. Ketentuan Administratif	18
C. Tahapan Kegiatan	19
D. Seleksi Proposal	20
E. Pelaksanaan.....	20
F. Pembiayaan	22
G. Pelaporan	23
H. Publikasi Hasil	25
I. Sanksi.....	25
J. Waktu dan Pelaksanaan.....	26
K. Kriteria Penilaian	26
BAB V PENUTUP	27
Lampiran 1: <i>Outline</i> Laporan.....	28
Lampiran 2: Contoh Halaman Depan	30
Lampiran 3: Contoh Lembar Pengesahan.....	31
Lampiran 4: Contoh Catatan Lapangan.....	32

Lampiran: Keputusan Rektor
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor :
Tanggal :

PEDOMAN UIN MENGABDI 2018
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi disamping pendidikan dan penelitian. Awal gagasan pendirian perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, mempersiapkan warga negara yang cerdas, berilmu, beriman, dan beramal untuk kemajuan bangsa, serta berkhidmat kepada masyarakat yang ada. Semangat keutuhan atau integrasi Tridharma ini dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi. Dengan visi “Menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.”, maka secara berkesinambungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan bertekad

mewujudkan visi tersebut.

Pencapaian visi UIN telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 25 Tahun ke Depan diarahkan pada tiga tahapan mendasar sebagai berikut: Pertama, dalam jangka pendek (2006-2010) untuk mencapai kemantapan kelembagaan (*institutional establishment*) dan penguatan akademik (*academic reinforcement*). Kedua, dalam jangka menengah (2011-2020) untuk mencapai posisi universitas agar lebih dikenal dan diakui di tingkat regional (*Regional Recognition and Reputation*); dan Ketiga, dalam jangka panjang (2021-2030) untuk mencapai posisi puncak universitas, yakni agar lebih dikenal dan diakui di tingkat internasional (*International Recognition and Reputation*).

Capaian visi yang tertuang dalam tahapan RIP khususnya pada periode jangka menengah (2011-2020) yaitu mencapai posisi universitas agar lebih dikenal dan diakui di tingkat regional perlu dijabarkan dan diimplementasikan pada bidang pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen dan seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di wilayah sekitar kampus dikemas dalam kegiatan UIN MENGABDI. Kegiatan tersebut antara lain: 1) menyapa secara langsung masyarakat sekitar kampus, khususnya bagi kaum yatim dan dhuafa' (UIN MENYAPA); 3) pendidikan dan latihan; 4) pembinaan kepada masyarakat yang diikuti pendampingan; 5) pemberdayaan ekonomi, 6) dan layanan masyarakat.

Program UIN MENGABDI pada Tahun 2018 ini secara praktis dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Selain dalam rangka menjalin ukhuwah dengan masyarakat sekitar kampus, salah satu bentuk luwaran dari kegiatan ini adalah dihasilkan suatu karya tulis dalam bentuk jurnal ilmiah, sehingga diperlukan suatu pedoman pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk partisipatori. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari orientasi pengembangan penelitian dan pengabdian yang dirancang untuk merespon

perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, LP2M menyusun Pedoman UIN MENGABDI yang dapat dipergunakan oleh sivitas akademika dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017–2021;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/PP.01.2/4030/2017 tentang Pedoman Pendidikan Akademik Tahun 2017;

22. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Un.3/HK.00.5/4129/2017 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di LP2M;
23. Nota Kesepahaman No. 050/16/35.73.123/2014; dan No. Un.3/OT.016/782/2014 tentang kerjasama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, BENTUK KEGIATAN UIN MENGABDI

A. Pengertian

Program UIN MENGABDI pada Tahun 2018 secara praktis dilaksanakan di 12 (dua belas) Kelurahan di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kekhasan program ini adalah melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang dimulai dari masyarakat di sekitar kampus yang selanjutnya diharapkan dapat diperluas di kelurahan atau desa berikutnya. Asas mendahulukan yang dekat diharapkan bisa memberi manfaat timbal balik antara kampus dan masyarakat. Seperti diketahui bersama, mahasiswa UIN sudah tentu banyak yang tinggal (kost) di daerah sekitar kampus, sehingga jika dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian di daerah tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian sekaligus dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pengasuhan terhadap akhlak mahasiswa. Sedangkan masyarakat akan mendapat manfaat dari pengabdian yang dilakukan berdasarkan khazanah keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang meliputi ilmu-ilmu Ke-Islaman, sosial, sains dan teknologi, serta kesehatan.

Asas mendahulukan daerah sekitar kampus tidak berarti membatasi pengabdian hanya di sekitar kampus. Berdasarkan informasi pada Tahun 2017, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tertinggi tingkat jumlah desa tertinggal dan kemiskinannya, sehingga LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim juga nantinya akan mengarahkan pengabdian secara sinergi dengan Pemprov dan Kementerian terkait untuk mengentaskan desa tertinggal dan miskin.

B. Tujuan

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keilmuan yang dikembangkan di UIN Maulana Malik Ibrahim.

2. Menjalin komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat di Wilayah sekitar kampus dalam rangka pengasuhan dan peningkatan akhlak mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim.
3. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Wilayah sekitar kampus.

C. Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN MENGABDI

UIN MENGABDI memiliki ruang lingkup program sebagai berikut:

1. Pengabdian berbasis masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA);
2. Pengabdian berbasis majelis ta'lim;
3. Pengabdian berbasis pembinaan keluarga sakinah;
4. Pengabdian berbasis lingkungan hidup, kesehatan dan penanggulangan bencana;
5. Pengabdian berbasis teknologi;
6. Pengabdian berbasis pembinaan UKM;
7. Pengabdian berbasis komunitas seni dan budaya;
8. Pengabdian berbasis pengasuhan akhlak mahasiswa;
9. Pengabdian berbasis pengentasan kemiskinan;
10. Pengabdian berbasis sosialisasi *halalan toyyiban*.

BAB III

KEBIJAKAN KEGIATAN UIN MENGABDI

A. Dasar Pemikiran

Kesadaran membangun masyarakat telah lama menjadi dharma mulia dari perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan hendaknya selalu bersentuhan dengan dinamika masyarakat, dengan demikian perguruan tinggi tidak terjebak dalam rutinitas pengajaran dan penelitian saja, namun perguruan tinggi harus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui berbagai program pengabdian.

Salah satu pendekatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah model partisipatori. Pendekatan partisipatori sekaligus menawarkan kegiatan penelitian yang biasa dikenal dengan *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak yang relevan (*stakeholders*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (menjadikan pengalaman peneliti/pengabdi sebagai sumber persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. PAR dilakukan atas dasar kebutuhan peneliti/pengabdi untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan pada suatu komunitas atau masyarakat.

Kegiatan UIN MENGABDI 2018 diharapkan menggunakan pendekatan partisipatori melalui berbagai program sesuai dengan problematika yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan harapan secara umum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

B. Regulasi tentang UIN MENGABDI

Regulasi mengenai kegiatan UIN MENGABDI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada

masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. pengabdian kepada masyarakat tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat dalam hal definisi (Pasal 1 angka 11), cakupan pengabdian kepada masyarakat, hasil pengabdian kepada masyarakat dan penghargaan (*reward*) terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal internasional (pasal 47), kerjasama pengabdian kepada masyarakat antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri, masyarakat (Pasal 48) dan dengan dunia internasional (Pasal 49).

Kemudian dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PkM sehingga setiap PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di dalam rangka menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar pengabdian kepada masyarakat tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Di lingkungan Kementerian Agama, pengabdian kepada masyarakat dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan dalam PMA ini sedikit berbeda dengan UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perbedaan itu terletak pada sasaran PkM yang juga mencakup keadilan sosial dan penjaminan HAM. Perbedaan itu juga perlu dimaknai bahwa Peraturan Menteri karena posisinya berada di bawah undang-undang sudah semestinya memberi cakupan yang sedikit lebih luas dari undang-undang yang ada di atasnya.

Beranjak dari itu, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur lebih teknis mengenai pengabdian kepada masyarakat yang diatur di dalam PMA Nomor 55 Tahun 2015. Menurut Keputusan Dirjen, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (*University Community Engagement*). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55 Tahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup Mengabdian kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanat UU, sangat penting UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru dalam bentuk UIN MENGABDI.

C. Visi dan Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Guna mewujudkan visi di atas dibuatlah misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu:

1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan aqidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional.
2. Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
4. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan pada visi dan misi UIN di atas, perlu dirumuskan berbagai rencana strategis dan program yang dapat menopang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan UIN MENGABDI yang selaras dengan visi dan misi universitas.

D. Rencana Strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenag Tahun 2015-2019 menyebutkan capaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PTKIN, yaitu:

- a. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
- b. Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN;
- c. Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat;

- d. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat;
- e. Jumlah fasilitas pengabdian berbasis program pada masyarakat;

Sedangkan dalam Rencana Strategis UIN Maulana Malik Malang Tahun 2016-2020 dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dinyatakan bahwa kebijakan strategis berupa meningkatnya peran sosial dan keagamaan Universitas dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) antara lain:

1. Pengintegrasian riset dengan perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai layanan profesional lainnya.
2. Peningkatan kepercayaan sosial/publik terhadap universitas melalui berbagai layanan profesional terhadap berbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Kegiatan ini berdasarkan permintaan dan atau inisiatif universitas; dalam bentuk publikasi ilmiah populer, penyuluhan, pelatihan, pendidikan; secara formal, nonformal, dan informal.

Identifikasi sasaran program indikatif kebijakan strategis pada renstra UIN Maulana Malik Malang tersebut dijabarkan kedalam dua program, yaitu:

1. Program diseminasi dan implementasi hasil-hasil penelitian pada pusat-pusat studi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, menangani berbagai masalah ekonomi, politik, energi, sosial, budaya, dan lingkungan kemasyarakatan.
2. Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat internasional dengan kebijakan meningkatkan kepedulian dan empati dalam membantu dan memberdayakan masyarakat sehingga pengalaman dan keahlian yang diperoleh dapat menjadi pelajaran bagi bangsa dan dunia internasional.

E. Program Kegiatan UIN MENGABDI

Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk UIN MENGABDI nantinya diarahkan untuk mendorong terciptanya kemitraan, merasa saling memiliki antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru yang dalam istilah peraturan Dirjen Pendis di atas dinamakan sebagai Kemitraan Universitas Masyarakat (*University Community Engagment*).

Kemitraan antara seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan masyarakat Kecamatan Lowokwaru dalam bentuk kegiatan UIN MENGABDI selanjutnya diharapkan selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak selain secara internal dari kampus, juga masyarakat umum khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru, lembaga donor, organisasi kemasyarakatan, perorangan dan/atau sumber lain yang sah, termasuk badan zakat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (el-Zawa), Baznas, dan bersifat tidak mengikat.

Mengacu kepada beberapa aturan perundang-undangan, renstra Kemenag, dan renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah ditetapkan kebijakan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan UIN MENGABDI. Pada akhirnya, program UIN MENGABDI diharapkan akan bermuara pada terciptanya masyarakat yang berdaya dan sejahtera diawali oleh masyarakat sekitar kampus, selanjutnya kepada yang lainnya.

BAB IV
SISTEM PELAKSANAAN UIN MENGABDI

A. Pengajuan Proposal

1. Persyaratan Umum

- a. Ketua adalah Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ber-NIDN minimal berpendidikan S2, sedangkan anggota adalah semua dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sedang tidak melanjutkan studi (tugas belajar).
- b. Kegiatan pengabdian dilaksanakan berupa pelatihan/diklat/workshop/pembinaan kepada masyarakat yang diikuti pendampingan.
- c. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan berdasarkan dari hasil penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok dan individu pengusul.
- d. Di akhir kegiatan wajib membuat laporan dan mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal nasional (minimal *under review* pada jurnal yang dituju pada saat laporan akhir).

2. Persyaratan Khusus

- a. Kelompok pendampingan:
 - Kegiatan UIN MENGABDI diusulkan oleh dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara berkelompok dengan jumlah tim minimal 4 orang dosen lintas bidang keilmuan, dan lintas fakultas, serta melibatkan minimal 2 Mahasiswa.
 - Waktu pelaksanaannya minimal 30 hari.
- b. Kelompok Pembinaan spiritual:
 - Kegiatan UIN MENGABDI oleh dosen secara individu berupa pembinaan kepada masyarakat, seperti kajian rutin yang dilaksanakan di masjid-masjid, TPQ, majlis ta'lim, dan sejenis secara rutin berkelanjutan.

- Peserta UIN MENGABDI secara kelompok, namun sangat memungkinkan dapat bekerja sama dengan dosen yang lain dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (ummat).

Tema/Kajian untuk kegiatan UIN MENGABDI kelompok pembinaan spiritual berbasis kitab antara lain:


No.	Kajian/Tema	Nama Kitab
1	Tafsir	Al-Misbah
2	Hadist	Shohih Bukhori, Shohih Muslim
3	Fiqih	Fiqih Sunnah (Ibadah/Muamalah/Munakahah)
4	Akhlak Tasawwuf	Riyadhussolihin, Nashoikhul ibad, Bidayatul hidayah, Al Adzkar Annawawi
5	Keluarga Sakinah	
6	Halalan Toyyiban <i>Product</i>	

B. Ketentuan Administratif

Pada program UIN MENGABDI, terdapat beberapa prosedur administratif yang harus dilakukan oleh pengusul sebagaimana berikut:

1. Melakukan pendaftaran UIN MENGABDI secara *on line* melalui *website* simapel.uin-malang.ac.id baik kelompok maupun individu (nantinya akan dikelompokkan ke dalam kelompok pembinaan mental spiritual) untuk mendapatkan nomor registrasi.
2. Mengusulkan proposal UIN MENGABDI maksimal 10 halaman untuk kategori kelompok, dan mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) untuk kategori pembinaan spiritual yang diupload secara *on line* (dalam format pdf.)
3. Halaman *cover* dan komponen lain yang harus ada dalam proposal UIN MENGABDI kelompok, dan komponen CV untuk UIN MENGABDI pembinaan spiritual sebagaimana terlampir.

C. Tahapan Kegiatan



D. Seleksi Proposal

Proposal UIN MENGABDI yang memenuhi ketentuan administratif akan diseleksi oleh komite reviewer yang bersifat tertutup (*expert judgment*), kemudian diumumkan secara terbuka, dan ditetapkan oleh pimpinan universitas.

E. Pelaksanaan

UIN MENGABDI sebagai kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk menghadirkan keilmuan universitas yang telah di pelajari dan di kembangkan di kampus menjadi bagian dalam pembangunan masyarakat. Keilmuan yang dikembangkan berbasis fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Sain dan Teknologi dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan telah memiliki bangunan keilmuan yang telah dikembangkan dan melakukan berbagai kegiatan akademik baik berupa penguasaan maupun penelitian. Melalui program ini diharapkan pembelajaran di kelas bagi mahasiswa juga mengalami proses pembelajaran dari masyarakat.

Target capaian dalam program UIN MENGABDI adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat serta berbagai indikator pembangunan manusia. Bentuk dari proses peningkatan kapasitas tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan dan maupun sosial.
2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera.
3. Terwujudnya ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan keaksaraan fungsional
4. Tersedianya sarana pendidikan serta pembelajaran
5. Tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk kewirausahaan atau ekonomi kreatif sehingga secara bertahap tidak ada lagi keluarga berpenghasilan di bawah standar upah minimum regional.
6. Tersedianya layanan konsultasi keluarga sakinah pada level kelurahan yang

meliputi: masalah agama, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

7. Terwujudnya keseimbangan peran, partisipasi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
8. Terbentuknya kampung bahasa pada tingkat kelurahan.
9. Tersosialisasikanya program produk halal thayib pada usaha mikro di kelurahan.
10. Terwujudnya lingkungan bersih, sehat, aman, dan produktif.
11. Tercapainya indikator SDGs secara bertahap.
12. Terwujudnya konservasi lingkungan hidup di seluruh kelurahan
13. Literasi ICT dalam berbagai bidang.

Kegiatan UIN MENGABDI ini dikemas dalam bentuk inisiatif kegiatan maupun sinergi dengan kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Untuk mencapai target itu materi dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada harapan seluruh masyarakat di Kecamatan Lowokwaru yang tertuang dalam formulir pengajuan kegiatan pengabdian oleh tiap-tiap kelurahan antara lain:

1. Kajian Islam intensif
2. Pembinaan baca tulis Al-Qur'an
3. Peningkatan kualitas Pendidikan Anak-anak Usia Dini dan TK
4. Pemberdayaan remaja dan karang taruna
5. Pemberdayaan perempuan
6. Pembinaan kewirausahaan dan ekonomi produktif
7. Pembinaan kesenian dan olah raga
8. Pelayanan kesehatan masyarakat
9. Literasi ICT bagi kelompok masyarakat dan Pegawai Kelurahan
10. Pembinaan kualitas keluarga menuju keluarga sakinah
11. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan produk halalan thayiban
12. Pembinaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

F. Pembiayaan

Pada program pengabdian masyarakat UIN MENGABDI bersumber dari dana BOPTN yang meliputi belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, dan belanja perjalanan dinas dalam kota. Adapun yang perlu menjadi catatan dalam kegiatan UIN MENGABDI yaitu **tidak diperkenankan adanya honorarium tim pelaksana.**

1. Belanja Bahan:

Belanja bahan dalam pengabdian adalah belanja yang berhubungan dengan bahan pengabdian baik berupa ATK, bahan kelengkapan kegiatan, fotokopi berkas, maupun belanja konsumsi bagi peserta kelompok dampingan. Beberapa ketentuan terkait dengan masing-masing belanja bahan adalah sebagai berikut:

- a. ATK;
- b. Bahan kelengkapan;
- c. Fotokopi/penggandaan berkas;
- d. Konsumsi;

Catatan:

- 1) Belanja di atas Rp. 250.000,- pada satu nota diharuskan menyertakan materai 3000 pada nota pembelian.
- 2) Jika belanja pada satu nota di atas Rp. 1.000.000,- maka pengabdian harus menyertakan:
 - a) Materai 6000;
 - b) Nota/invoice;
 - c) Surat jalan;
 - d) Company Profile (SIUP, NPWP, TDP, Surat Referensi dari Bank/Rekening, Akta Pendirian);
 - e) Efaktur dan nota/invoice (diproses sebelum 5 hari kerja dari tanggal nota).

2. Belanja barang non operasional Lainnya

Yang dimaksud dengan belanja barang non operasional lainnya adalah belanja yang tidak bisa ditampung dalam belanja barang operasional lainnya. Belanja barang non operasional lainnya bisa berupa hadiah, sumbangan, atau pemberian lainnya yang diterimakan pada pihak lain.

3. Belanja Perjalanan Dalam Kota

Belanja perjalanan dalam kota adalah jenis belanja yang bisa digunakan oleh pelaksana kegiatan yang komponen biayanya hanya meliputi uang saku pelaksana dengan ketentuan dilaksanakan selambat-lambatnya selama 8 jam.

G. Pelaporan

Laporan kegiatan UIN MENGABDI merupakan report akademik yang berisikan proses pemberdayaan masyarakat yang secara umum berisikan proses analisis kebutuhan (problematika yang muncul dan dibutuhkan penyelesaiannya), tindakan yang dilakukan, evaluasi program, dan perubahan yang terjadi pada kelompok dampingan sebelum dan sesudah proses kegiatan pengabdian dilaksanakan. *Outline* laporan dapat mengikuti alur pelaporan pada **Lampiran 1.**

Beberapa ketentuan dalam laporan cetak adalah sebagai berikut:

1. Laporan Cetak

a. Warna sampul

Warna sampul laporan kegiatan UIN MENGABDI tahun 2018 adalah Biru dengan dilaminasi.

b. Jumlah laporan cetak

Laporan dibuat sejumlah 1 eksemplar yang di gunakan sebagai arsip dan bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian tahun 2018

c. Ketentuan isi

Dalam penulisan laporan cetak beberapa ketentuan umum tentang isi adalah:

- 1) Menggunakan kertas ukuran A4
- 2) Pengetikan huruf latin menggunakan *font Time New Roman* ukuran 12
- 3) Pengetikan huruf arab menggunakan *font Traditional Arabic* 16
- 4) Spasi 1.5
- 5) Abstrak ditulis menggunakan Bahasa Indonesia, Arab, atau Inggris; Diketik dengan *font Time New Roman* ukuran 10 spasi 1; dan Substansi dalam asbtrak meliputi:
 - Menjelaskan analisis kebutuhan kelompok dampingan
 - Metode yang digunakan
 - Gambaran proses dalam pemberdayaan
 - Hasil yang diperoleh dari proses pemberdayaan yang dilakukan
- d. Jumlah halaman laporan utama maksimal 30 halaman.
- e. Lampiran berisi:
 - Jadwal : *file*
 - CV Pengabdi : *file*
 - Undangan : *file*
 - Materi presentasi : *file*
 - **Daftar hadir** : **fisik asli**
 - Catatan lapangan : *file*
 - Photo kegiatan : *file*
- f. Laporan dilampiri berkas penggunaan dana bantuan UIN MENGABDI **yang terpisah dengan laporan utama.**

2. Laporan dalam bentuk *file*

Laporan dalam bentuk *file* terdiri dari 2 jenis

- a. *Soft file* utuh laporan yang telah dicetak
- b. *Soft file* ringkasan laporan dalam bentuk jurnal ilmiah (Catatan: *template* dapat disesuaikan dengan *article template* pada *Journal of Research on Community Engagement (JRCE)* LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau yang lain jika rencananya akan diterbitkan pada jurnal lainnya).

H. Publikasi Hasil

Publikasi hasil pengabdian merupakan salah satu luaran utama yang diharapkan dari kegiatan UIN MENGABDI. Secara praktis LP2M memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ini dalam berbagai bentuk publikasi, yaitu:

1. Jurnal Ilmiah (JRCE), diterbitkan minimal setiap semester sekali terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tulisan di media massa, dalam hal ini LP2M mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik.
3. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak yang akan diterbitkan sesuai kebutuhan.

Hasil kegiatan UIN MENGABDI yang diterbitkan tersebut, selanjutnya diharapkan menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan.

I. Sanksi

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan kegiatan UIN MENGABDI.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan UIN MENGABDI yang tidak menyerahkan laporan hingga batas akhir pengumpulan laporan dan artikel, maka tidak akan diberi bantuan.

J. Waktu dan Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran	Januari
2	Seleksi Proposal dan Pengelompokan kelompok pembinaan mental spiritual	Pebruari
3	Pengumuman dan penetapan Proposal diterima	Maret
4	Pembekalan peserta	Maret
5	Pelaksanaan kegiatan	April s.d Oktober
6	Pengumpulan laporan dan artikel	Nopember

K. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian proposal:

No.	Komponen	Nilai
1	Perumusan Masalah	10
2	Tujuan dan manfaat pengabdian kepada masyarakat	40
3	Tinjauan pustaka	20
4	Metode pengabdian	10
5	Kelayakan sumber daya	20

BAB V

PENUTUP

Pedoman UIN MENGABDI 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya menjelaskan secara lengkap proses pengabdian yang dikemas dalam kegiatan UIN MENGABDI mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan tata cara penulisan laporan, pembiayaan, dan sanksi mengacu pada aturan yang berlaku.

Hal yang belum diatur dalam Pedoman UIN MENGABDI 2018 ini ditetapkan kemudian.

Lampiran 1: Outline Laporan

HALAMAN DEPAN
LEMBAR PEGESAHAN
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diisi latar belakang pelaksanaan penelitian dan pemilihan tema penelitian

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan kegiatan?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan?
3. Bagaimana hasil kegiatan?
4. Apa saja hambatan kegiatan?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui perencanaan kegiatan.
- B. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan.
- C. Untuk mengetahui hasil kegiatan.
- D. Untuk mengetahui hambatan kegiatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

- A. Tentang Subyek Penelitian/Pengabdian
- B. Tentang Program Kegiatan

Diisi tentang program, personel/team, perencanaan program dll.

BAB III

METODE PENELITIAN

- A. Lokasi Penelitian
- B. Jenis Penelitian
- C. Sumber data
- D. Teknik PAR yang digunakan
- E. Analisis data

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan program

Diisi teknis kegiatan program

B. Hasil program

Diisi hasil yang dicapai dan manfaat kehadiran program bagi masyarakat

C. Hambatan program

Diisi hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan program

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diisi rangkuman teknis kegiatan program
2. Diisi rangkuman hasil yang dicapai dan manfaat kehadiran program bagi masyarakat (poin-poinnya saja)
3. Diisi rangkuman hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan program (poin-poinnya saja)

B. Saran

Diisi saran-saran bagi kampus/bagi warga/bagi peneliti lainnya

DAFTAR REFRENSI

Shihab, M. Quraish. 1997. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Pustaka Indah.

LAMPIRAN

- Jadwal
- CV Pengabdian
- Undangan
- Materi presentasi
- **Daftar hadir (asli)**
- Catatan lapangan
- Photo kegiatan

Lampiran 2: Contoh Halaman Depan

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN MENGABDI**

JUDUL



Oleh:

..... (Ketua)
..... (Anggota)
..... (Anggota)
..... (Anggota)

**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

Lampiran 3: Contoh Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan kegiatan UIN MENGABDI dengan tema “.....”
disahkan pada tanggal

Ketua Kelompok

.....
NIP.

Ketua LP2M
UIN Maulana Malik Ibrahim

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Lampiran 4: Contoh Catatan Lapangan

CATATAN LAPANGAN
(Field Note)

Kota : Malang
Kecamatan : Lowokwaru
Tempat :
Jenis Kegiatan :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Nama Dosen yang Terlibat	Identifikasi Masalah	Bentuk Solusi	Tanda tangan Stakeholder
1					
2					
3					
Dst.					

Malang,2018

Ketua Kelompok
NIP.